



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 0 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879); 5679
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 0...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : *Sesuai judul di Depan* PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

4. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PDPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah orang yang dipekerjakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan publik.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
14. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Bupati adalah Bupati Morowali.
18. Daerah adalah Kabupaten Morowali.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2023 adalah dana yang bersumber dari 10% (Sepuluh Persen) dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (3) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
- (4) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang merupakan bagian dari APBDesa.

BAB III TATA CARA PENGANGGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja ADD dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (Sepuluh Persen) total dana perimbangan Kabupaten setelah dikurangi Dana DAK.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis Desa dan jumlah dusun setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung dengan formulasi:
 - a. pertimbangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 70% (tujuh puluh persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Kepala Desa dan aparat Desa; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk, luas wilayah Desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis Desa berdasarkan bobot formulasi setiap Desa.
- (2) Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jumlah penduduk, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatas dihitung dengan bobot :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa; dan
 - d. 25% (dua puluh lima Persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf d merupakan besaran nilai ADD Desa setiap Desa. $W = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk terhadap total penduduk Desa.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk Desa.
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap penduduk terhadap luas wilayah Desa.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa.

Pasal 6

Perhitungan dan Penetapan besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Nilai ADD setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen APBDesa.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 25% (dua puluh lima persen) ;
 - c. tahap III paling cepat bulan juli dan paling lambat minggu ketiga bulan september sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. tahap IV paling cepat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa:
 1. surat pengantar dari Camat;
 2. dokumen APBDesa;
 3. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 4. export data penatausahaan aplikasi sistema keuangan Desa sampai dengan tahap IV APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 5. surat pernyataan pakta integritas;
 6. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
 7. surat permintaan pembayaran
 - b. tahap II berupa :
 1. Surat pengantar dari Camat;
 2. Laporan realisasi ADD tahap I;
 3. Eksport data penatausahaan aplikasi sistema keuangan desa sampai tahap I;
 4. Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 5. Dokumentasi baliho transparansi tentang APBDesa Tahun Anggaran yang mudah dilihat oleh masyarakat desa; dan
 6. Surat permintaan pembayaran.
 - c. tahap III berupa:
 1. surat pengantar dari Camat;
 2. laporan realisasi ADD Tahap II; dan
 3. eksport data penatausahaan aplikasi sistema keuangan desa sampai dengan tahap II; dan
 4. Surat permintaan pembayaran.

d. tahap IV berupa:

1. surat pengantar dari Camat;
2. laporan realisasi APBDesa semester pertama;
3. laporan realisasi ADD tahap III;
4. ekspor data penatausahaan aplikasi sistem keuangan Desa sampai dengan tahap III; dan
5. surat permintaan pembayaran.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Anggaran ADD melalui belanja bantuan keuangan didasarkan pada APBD.
- (2) Anggaran ADD setiap Desa dimasukkan dalam Dokumen APBDesa setiap tahun anggaran.
- (3) APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Pencairan ADD terintegrasi dengan pencairan APBDesa.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
 - a. nomor rekening bank pemerintah desa yang menerima ADD;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (4) Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dilakukan setiap bulan sesuai dengan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh Desa.
- (5) Format pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pencairan Alokasi Dana Desa yang masuk didalam APBDesa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran daerah ke Rekening Pemerintah Desa.

BAB VII
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. asli untuk arsip Pemerintah Desa;
 - b. 1 (satu) rangkap fotocopi untuk kecamatan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap fotocopi untuk Inspektorat;
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan ADD yang diterimanya.
- (4) Pemerintah Desa menyampaikan pertanggungjawaban APBDesa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian ADD kepada pemerintah Desa meliputi :

- a. dokumen APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; dan
- b. Bukti SP2D, bukti transfer uang dan kwitansi bukti penerimaan uang; dan kwitansi bukti penerimaan uang.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pemerintah Desa.
- (4) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disampaikan Kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Kabupaten.
- (5) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di dalam APBDesa, Pemerintah Daerah dapat menunda dan/atau menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	<i>[Signature]</i>
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	<i>[Signature]</i>
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
5. Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI MOROWALI,



Diundangkan Di Bungku
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 00 NOMOR 2023

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN
 DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA
 SE KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER- DESA	KETERANGAN
	MENUI KEPULAUAN	16,847,125,000	
1	TEREBINO	669,162,000	
2	TORUKUNO	639,884,000	
3	NGAPAEA	646,488,000	
4	PADALA"A	735,013,000	
5	MOROMPAITONGA	688,969,000	
6	KOFALAGADI	654,073,000	
7	PADEI LAUT	844,806,000	
8	PADEI DARAT	716,863,000	
9	SAMARENGGA	806,723,000	
10	MASADIAN	886,639,000	
11	PULAU TIGA	839,711,000	
12	MATANO	787,221,000	
13	MATARAPE	698,083,000	
14	ULUNIPA	777,321,000	
15	WAWANGKOLONO	745,890,000	
16	BURANGA	652,985,000	
17	DONGKALAN	838,561,000	
18	TAFAGAPI	674,823,000	
19	PULAU TENGAH	702,536,000	
20	MBOKITTA	690,507,000	
21	TANJUNG TIRAM	678,496,000	
22	TANONA	755,130,000	
23	TANJUNG HARAPAN	717,241,000	
	BUNGKU SELATAN	22,039,412,000	
24	SAINOA	1,329,553,000	
25	POLEWALI	748,564,000	
26	UMBELE	682,876,000	
27	PULAU DUA	805,094,000	
28	BAKALA	786,586,000	
29	PAKU	813,824,000	
30	KOBURU	768,046,000	
31	BUTON	820,394,000	
32	JAWI-JAWI	832,419,000	
33	KALEROANG	1,081,935,000	
34	BUNGINGKELA	871,192,000	
35	LOKOMBULO	880,218,000	
36	BUAJANGKA	778,816,000	
37	WARU-WARU	780,519,000	
38	PADABALE	809,297,000	
39	PADO-PADO	984,499,000	
40	PULAUBAPA	752,070,000	

NO	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER- DESA	KETERANGAN
41	LALEMO	863,859,000	
42	LAMONTOLI	792,504,000	
43	BUNGINTENDE	954,601,000	
44	PANIMBAWANG	789,349,000	
45	PO'O	687,211,000	
46	BOELIMAU	951,419,000	
47	POARO	826,126,000	
48	UMBELE LAMA	922,107,000	
49	PULAU DUA DARAT	726,334,000	
	BUNGKU PESISIR	7,539,166,000	
50	PUUNGKEU	746,873,000	
51	TANGOFA	764,065,000	
52	ONE ETE	691,422,000	
53	TANDAOLEO	899,584,000	
54	LAFEU	768,977,000	
55	TORETE	785,842,000	
56	BULELENG	702,258,000	
57	LAROENAI	708,678,000	
58	SAMBALAGI	742,882,000	
59	WERE'A	728,585,000	
	BAHODOPI	9,365,093,000	
60	BETE-BETE	797,700,000	
61	PADABAHAO	685,671,000	
62	LABOTA	881,738,000	
63	FATUFIA	732,416,000	
64	KEUREA	800,712,000	
65	BAHODOPI	787,457,000	
66	LALAMPU	758,469,000	
67	SIUMBATU	772,190,000	
68	DAMPALA	831,524,000	
69	LE-LE	866,486,000	
70	BAHO MAKMUR	761,297,000	
71	MAKARTIJAYA	689,433,000	
	BUNGKU TIMUR	7,391,963,000	
72	ONEPUTEH JAYA	714,774,000	
73	BAHOMOTEFEE	774,404,000	
74	BAHOMOAH	708,044,000	
75	ULULERE	742,486,000	
76	KOLONO	726,919,000	
77	GERESA	728,675,000	
78	LAROUE	811,714,000	
79	NAMBO	797,871,000	
80	UNSONGI	726,507,000	
81	LAHUAFU	660,569,000	
	BUNGKU TENGAH	10,114,445,100	
82	PUUNGKOILU	757,472,000	
83	BAHONTOBUNGKU	773,399,000	
84	TOFUTI	631,420,100	
85	SAKITA	846,981,000	
86	MATANSALA	669,023,000	
87	BAHORURU	851,079,000	
88	BENTE	932,239,000	

NO	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER- DESA	KETERANGAN
89	IPI	634,940,000	
90	BAHOMOHONI	788,042,000	
91	BAHOMOLEO	758,401,000	
92	BAHOMANTE	984,996,000	
93	LANONA	764,033,000	
94	TUDUA	722,420,000	
	BUNGKU BARAT	7,900,532,000	
95	BAHOEA REKO- REKO	942,968,000	
96	WOSU	986,277,000	
97	LAROBENU	866,119,000	
98	UMPANGA	714,945,000	
99	TONDO	847,440,000	
100	TOPOGARO	862,298,000	
101	AMBUNU	687,821,000	
102	WATA	673,836,000	
103	UEDAGO	687,351,000	
104	MARGA MULYA	631,477,000	
	BUMI RAYA	9,890,517,000	
105	PARILANGKE	769,347,000	
106	BAHONSUAI	941,443,000	
107	ATANANGA	713,080,000	
108	PEBATAE	819,239,000	
109	UMBELE	893,783,000	
110	LAMBELU	699,939,000	
111	LIMBO MAKMUR	741,600,000	
112	BERINGIN JAYA	675,481,000	
113	SAMARENDA	788,271,000	
114	LASAMPI	656,894,000	
115	HARAPAN JAYA	737,146,000	
116	PEBOTOA	727,117,000	
117	KARAUPA	727,177,000	
	WITA PONDA	7,164,525,000	
118	SAMPEANTABA	850,501,000	
119	EMEA	753,770,000	
120	MOAHINO	887,139,000	
121	SOLONSA	753,728,000	
122	LANTULA JAYA	875,855,000	
123	PUNTARI MAKMUR	712,306,000	
124	BUMI HARAPAN	656,847,000	
125	SOLONSA JAYA	784,273,000	
126	UNGKAYA	890,106,000	
	TOTAL	98,252,778,100	

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	<i>[Signature]</i>
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	<i>[Signature]</i>
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
5. Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR ..8... TAHUN 2023
TENTANG : Sesuai judul
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**FORMAT
FAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kec

Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
3. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
4. Akan menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa setelah menetapkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
5. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

(Tempat, Tanggal, Tahun)

.....
KEPALA DESA

Materai Rp.6000/ttd
(NAMA LENGKAP)

FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kec

Dengan ini menyatakan bahwa saya atas nama Pemerintah Desa ... Kecamatan penerima Alokasi Dana Desa (ADD), telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa tersebut sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan mnyetorkan kerugian keuangan tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Tahun)

.....
KEPALA DESA

Materai Rp.10.000/ttd
(NAMA LENGKAP)